

**PUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG NOMOR:
417/PL.01.9-Kpt/1671/KPU-Kot/VIII/2019 TENTANG
PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
PALEMBANG TAHUN 2019**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 36-13-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 yang amarnya menyatakan Permohonan Tidak Dapat Diterima, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 93-19-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 yang amarnya menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 49-14-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 yang amarnya menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih adalah; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 759);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor : 391/PL.01.7-kpt/1671/KPU-kot/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang di Tingkat Kota Palembang Tahun 2019

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor : 417/PL.01.9-Kpt/1671/KPU-Kot/VIII/2019 Menetapkan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Tahun 2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 36-13-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 8 Agustus 2019;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 93-19-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 8 Agustus 2019;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 49-14-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 8 Agustus 2019;

Berita Acara Nomor : 210/PL.01.9-BA/1671/KPU-kot/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019

CATATAN :- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang ini berlaku mulai tanggal ditetapkan yaitu tanggal 12 Agustus 2019

- Lampiran Halaman